



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP**

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap di masa yang akan datang.

Cilacap, 03 Januari 2024
Kepala Kantor

Mohamad Taufik Sulaeman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[1]
DAFTAR ISI	[2]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[3]
BAB I PENDAHULUAN	[6]
A. Latar Belakang	[6]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[7]
C. Maksud dan Tujuan	[13]
D. Aspek Strategis	[14]
E. Isu Strategis	[15]
F. Landasan Hukum	[15]
G. Sistematika Laporan	[16]
BAB II PERENCANAAN KINERJA	[18]
A. Rencana Strategis	[18]
B. Perjanjian Kinerja	[22]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	[25]
A. Capaian Kinerja [Satuan Kerja]	[25]
B. Realisasi Anggaran	[42]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[44]
D. Capaian Kinerja Lainnya	[47]
BAB IV PENUTUP	[53]
A. Kesimpulan	[53]
B. Saran	[54]
LAMPIRAN	[56]

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar [rata-rata capaian dalam persen], dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,99 dari target 3,25

atau 122,76 %. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,99 atau mengalami peningkatan sebesar 122,5 % peningkatan.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,78 dari target 3,13 atau 120,76 %. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,75 atau mengalami peningkatan sebesar 0,8 % peningkatan.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,96 dari target 3,13 atau 126,51 %. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,92 atau mengalami peningkatan sebesar 125,64 % peningkatan.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023 adalah sebesar Rp 11.175.884.718 atau 96,51 % dari total anggaran Rp. 11.580.240.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 9.348.001.525 atau 96,75 % dari total anggaran Rp. 9.661.851.000 Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023 sebesar Rp 23.191.791.299 atau 240,44 % dari total Target Rp. 9.645.250.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

- **EAZY PASSPORT**
Eazy Passport merupakan layanan paspor secara kolektif. Layanan ini diperuntukan bagi instansi/sekolah/kantor/kelompok masyarakat yang dilaksanakan secara kolektif dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dengan jumlah minimal 30 pemohon;
- **KANCIL HOTS (Kantor Imigrasi Cilacap Pelayanan Paspor Haji On The Spot)**
Kancil Hots merupakan pelayanan penerbitan Paspor Haji dengan mendatangi langsung pemohon Calon Jamaah Haji Indonesia (CJHI) bertempat di Aula Kementerian Agama;
- **KANCIL PESAT (Kantor Imigrasi Cilacap Pelayanan Paspor Darurat)**
Kancil Pesat merupakan pelayanan paspor untuk pemohon sakit dan tidak bisa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dimana petugas melakukan foto biometrik dan wawancara langsung ke Pemohon;

- **KANCIL NARI (Kantor Imigrasi Cilacap Pelayanan Prioritas)**
Kancil Nari merupakan pelayanan paspor kepada kelompok rentan/ramah HAM yaitu: balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan difabel diberikan ruangan khusus, tanpa nomor antrian dan tanpa mendaftar secara online;
- **KANCIL NGAPAK (Kantor Imigrasi Cilacap Ngelayani Paspor Nang Kabupaten)**
Kancil Ngapak merupakan Pelayanan mobile keliling pasor dengan mengadakan langsung di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap yaitu : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen;
- **KANCIL PERSAMI (Kantor Imigrasi Cilacap Pengambilan Paspor hari Sabtu dan Minggu)**
Kancil Persami merupakan pelayanan pengambilan paspor yang dilayani pada hari sabtu dan minggu.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah berhasil memperoleh penghargaan diantaranya :

- Penghargaan atas pengelolaan Website / PPID Terbaik
- Penghargaan atas Pelaksanaan Pro Justicia
- Penghargaan atas Pengelola Desa Binaan Imigrasi Terbaik II;dan
- Penghargaan atas Pelayanan Eazy Passport Terbanyak ke II yang yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Meningkatkan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di semua bidang guna optimalisasi Capaian Kinerja dan Anggaran;
- Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan kalender kerja maupun Target Kinerja yang telah direncanakan;
- Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasana untuk menunjang optimalisasi Capaian Kinerja;
- Meminimalisir resiko pekerjaan dengan memetakan manajemen resiko dan benturan kepentingan;
- Meningkatkan Layanan Keimigrasian;
- Memberikan Pelayanan Keimigrasian ramah HAM;
- Mencegah penyalahgunaan Dokumen Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing yang berada di Indonesia.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 249 Gumilir Kabupaten Cilacap, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 5 Kabupaten yaitu meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pertama kali berdiri tanggal 28 Juni 1969 dan berlokasi di jalan Letjen S. Parman Cilacap dan pada Tahun 2012 hingga sekarang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No.249 Gumilir Cilacap. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki wilayah kerja meliputi 5 Kabupaten dan secara keseluruhan membawahi 115 (seratus lima belas) Kecamatan serta 1592 (seribu lima ratus Sembilan puluh dua) kelurahan dan desa.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.05.PR. 07.04 tanggal 25 September 2003 Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah khususnya, di Bidang Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.
2. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Fasilitatif.
3. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
4. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi keimigrasian di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
5. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi keimigrasian di Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
6. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi keimigrasian di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:


1. Sub Bagaian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian internal;;
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
 - b. pelayanan paspor;
 - c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
 - d. pelayanan pas lintas batas;
 - e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
 - f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
 - g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
 - b. pelayanan izin tinggal;
 - c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
 - d. pelayanan izin masuk kembali;
 - e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 - f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
 - g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi keimigrasian;
 - b. pelayanan Exit Permit Only;
 - c. pelayanan Multiple Re Entry Permit
 - d. pelayan perubahan status sipil Warga Negara Asing;
 - e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
 - f. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian;

- g. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi public keimigrasian; dan
 - h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
5. Seksi Intelijen dan Pnindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang Intelijen dan Penindakan keimigrasian;
 - b. pelayanan Paspor Hilang, rusak dan perubahan data;
 - c. pelaksanaan kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian
 - e. penyajian informasi produk intelijen;
 - f. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor dan instalasi vital keimigrasian;
 - g. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
 - h. pelaksanaan tindakan administrative keimigrasian; dan
 - i. pelaksanaan pendportasian warga negara asing



Gambar struktur organisasi

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 56 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 Orang Eselon V dan 38 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



komposisi pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.05.PR. 07.04 tanggal 25 September 2003 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap meliputi:

1. Kabupaten Banjarnegara;
2. Kabupaten Purbalingga;
3. Kabupaten Banyumas;
4. Kabupaten Cilacap;
5. Kabupaten Kebumen.



Peta wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di kecamatan Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12'–7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29'–109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Kabupaten Banjarnegara memiliki banyak objek wisata yang indah dan menarik, mulai dari situs budaya, situs bersejarah, hingga wisata alam yang menarik banyak pengunjung untuk masuk Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Banyaknya Lokawisata menarik ini membuat Kabupaten Banjarnegara menjadi target dari wisatawan asing untuk masuk ke Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di kecamatan Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.040.109 jiwa. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa. Diketahui, Kabupaten Purbalingga memiliki luas Daerah sebanyak 677,55 km² dan sebaran penduduk 1.406 jiwa/km. Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang menjadi pusat perindustrian knalpot dan pengolahan rambut seperti bulu mata, dan wig. Hal ini membuat para Investor asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA) tertarik untuk mendirikan usaha di daerah Purbalingga. Hal ini membuat Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap perlu ditingkatkan agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan sejahtera. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap juga membuka Layanan Permohonan Paspor di Mall Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga dengan tujuan lebih mendekatkan diri Kepada Masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Keimigrasian.

Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Purwokerto, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini. Secara geografis Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Kabupaten Banyumas menjadi terkenal dengan banyak berdirinya Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta yang tentu saja sangat banyak menampung Mahasiswa Asing untuk mendapatkan Pendidikan di Daerah Banyumas. Selain itu, Kabupaten Banyumas tepatnya di bagian Barat ada beberapa Kecamatan yang paling banyak menyumbang TKI. Untuk mengurangi penumpukan Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap bekerja sama dengan Pemerintah Banyumas mendirikan Mall Pelayanan Publik Banyumas yang menerima Permohonan Paspor dan Izin Tinggal.

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Cilacap. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat) di utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat) di sebelah Barat. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, Cilacap merupakan daerah pertemuan Budaya Banyumasan dengan budaya Sunda (Priangan Timur). Dengan Letak geografisnya di selatan Pulau Jawa, Kabupaten Cilacap menjadi tempat berlabuhnya Kapal dari berbagai Negara. Serta Kabupaten Cilacap juga menjadi kawasan Industri salah satunya adalah Pertamina, PLTU, dan Lembaga Pengelola Industri di Wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini tentunya Kabupaten Cilacap menjadi tempat paling banyak menampung Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan mayoritas Warga Negara China. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemasarakatan di

Nusakambangan yang merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Cilacap dalam hal penanganan Narapinana Warga Negara Asing.

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kebumen Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di Utara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. Penduduk kabupaten Kebumen di tahun 2021 berjumlah 1.405.644 jiwa. Wilayah Kebumen seluas 1.581,11 km². Penduduk Kabupaten Kebumen rata-rata masih menjadi Angkatan Kerja yang masih memiliki usia produktif. Oleh karena itu, beberapa Desa menjadi Penyumbang TKI. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap bekerja sama dengan Pemerintah Kebumen untuk mendirikan Layanan di Mall Pelayanan Publik Kebumen agar Masyarakat Kebumen lebih mudah dalam mengurus paspor.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut Tanjung Intan.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap serta Mall Pelayanan Publik (MPP). Saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki layanan keimigrasian yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyumas, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kebumen, Mall Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga, dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) Cilacap.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap untuk meningkatkannya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap :

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan

keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi :
 - KANCIL NGAPAK (Kantor Imigrasi Cilacap Ngelayani nang Kabupaten);
 - KANCIL HOTS (Kantor Imigrasi Cilacap Pelayanan Paspor Haji On The Spot);
 - KANCIL PESAT (Kantor Imigrasi Cilacap Pelayanan Paspor Darurat);
 - KANCIL NARI (Kantor Imigrasi Cilacap Pelayanan Prioritas);
 - KANCIL PERSAMI (Kantor Imigrasi Cilacap Pengambilan Paspor Hari Sabtu dan Minggu).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, diantaranya:

1. TPI Laut Tanjung Intan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki TPI Laut Tanjung Intan yang menjadi salah satu TPI Laut di Jawa Tengah. TPI Tanjung Intan hanya melayani Kapal-kapal Kargo.

2. Sumber Daya Manusia

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia Pegawai pelaksana selaku Pejabat Imigrasi dan Jabatan Fungsional umum selaras adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga serta adanya pegawai yang mutasi dan pension. Telah dilakukan permohonan penambahan Pejabat Imigrasi dan Pegawai baru ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

3. Sarana dan Prasarana

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap masih memerlukan tambahan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan pegawai. Hal tersebut memerlukan dukungan anggaran dan telah dilakukan usulan anggaran belanja.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
 - c. Capaian Kinerja Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya
4. BAB IV PENUTUP
- Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan [satuan kerja] untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
 - Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
 - Penghargaan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar

			<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam

konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan mengacu kepada kalender kerja yang telah dibuat;
2. Memberikan reward dan punishment;
3. Melakukan Sinergitas dengan Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Instansi terkait;
4. Pembagian kerja yang terstruktur kepada masing-masing pegawai.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.606.616.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.606.616.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.973.579.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.973.579.000
Total	Rp. 11.580.240.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 11.580.240.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 3.631.894.000, belanja barang sebesar Rp. 5.710.582.000, dan belanja modal sebesar Rp. 2.237.764.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.5.579.146.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 6.001.094.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,99	122,76 %
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,78	120,76 %

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,96	126,51 %
Anggaran		Rp. 2.606.661.000	Rp. 2.415.641.086	92,67 %

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,98	3,99	3,99	4,00	3,99	4,00	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00
Persyaratan	3,98	3,98	3,98	3,99	3,99	4,00	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	3,99
Prosedur/ Alur	3,99	3,99	3,99	4,00	3,99	3,99	3,97	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00
Waktu Penyelesaian	3,99	3,99	3,99	4,00	3,99	4,00	3,97	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00
Tarif/ Biaya	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00
Sarana/ Prasarana	3,99	3,99	3,98	4,00	3,99	4,00	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00
Respon	3,99	3,99	3,99	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99	4,00	3,99	4,00
Konsultasi/ Pengaduan	3,99	3,99	3,99	4,00	3,99	4,00	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00
Nilai SKM	3,99	3,99	3,99	4,00	3,99	4,00	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	3,99
Responden	337	599	473	79	64	203	238	212	164	266	286	133

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
Y = Responden
i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,99 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3,99 * 337) + (3,99 * 599) + (3,99 * 473) + (4 * 79) + (3,99 * 64) + (4 * 203) + (3,98 * 238) + (4 * 212) + (3,99 * 164) + (4 * 266) + (4 * 286) + (3,99 * 133))}{337 + 599 + 473 + 79 + 64 + 203 + 238 + 212 + 164 + 266 + 286 + 133}$$

$$= \frac{12193,54}{3054}$$

$$= 3,99$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,99
Persyaratan	3,99
Prosedur/ Alur	3,99
Waktu Penyelesaian	3,99
Tarif/ Biaya	3,99
Sarana/ Prasarana	3,99
Respon	3,99
Konsultasi/ Pengaduan	3,99
Nilai SKM	3,99
Responden	3054

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap adalah sebesar 3,99 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 122,77 %.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,99}{3,2} \times 100\% = 122,77 \%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,99 dan 2021 sebesar 3,92, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,99 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,92	124,44 %	3,20	3,99	122,5 %	3,25	3,99	122,77 %

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,99 indeks atau nilai capaian sebesar 122,77 %.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,99}{[3,30]} \times 100\% = \mathbf{119,10\%}$$

Secara struktur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 3,97, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap lebih besar 0,02 poin atau capaiannya 0,50 % jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,94, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap lebih besar 0,05 poin atau capaiannya 1,26 % jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,97	3,99	0,50%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,94	3,99	1,26

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Mudahna akses informasi yang diterima public;
2. Kejelasan persyaratan terhadap layanan yang diberikan;
3. Prosedur layanan yang jelas;
4. Waktu penyelesaian Layanan yang terukur;
5. Transparasi tarif atau biaya layanan;
6. Sarana dan Prasarana yang memadai;
7. Respon Petugas yang cepat dan ramah;
8. Penanganan pengaduan yang cepat dan solutif.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,99
Persyaratan	3,99
Prosedur/ Alur	3,99
Waktu Penyelesaian	3,99
Tarif/ Biaya	3,99
Sarana/ Prasarana	3,99
Respon	3,99
Konsultasi/ Pengaduan	3,99

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian tidak memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami penurunan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, semua unsur kepuasan masyarakat yang dinilai namun, masih perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Media Informasi agar mengikuti perkembangan teknologi dari manual ke digital;
2. Menambah fasilitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan kegiatan public speaking dan service excellent;
4. Memperbarui setiap informasi yang dibutuhkan kepada pemohon layanan keimigrasian pada media sosial yang sering diakses oleh pemohon;
5. Meningkatkan partisipasi pemohon layanan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik;

6. Memastikan petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan efisien;
7. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pelayanan publik beserta inovasinya.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 22. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,92
2	Penyidikan	10	3,92
3	TAK	10	3,89
4	Pengawasan	20	3,95
5	Pengaduan	20	3,95
6	Pencegahan	20	3,95

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,43
2	Penyidikan dan TAK	20	3,49
3	Pengawasan	20	3,43
4	Pengaduan	20	3,43
5	Pencegahan	20	3,43

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap: 15 responden internal dan 7 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sebesar: 3,93 untuk internal dan 3,44 untuk eksternal

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{58,95 + 24,08}{22} \\
 &= 3,77
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sebesar 3,77. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 121,08 %.

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,77}{3,13} \times 100\% = 120,44 \%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,92 dan 2021 sebesar 3,86, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,77 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap masih belum stabil dalam kenaikan.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,86	124,11 %	3,12	3,92	125,64 %	3,13	3,77	120,44 %

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,79 indeks atau nilai capaian sebesar 120,70 %.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,79}{3,14} \times 100\% = 120,70 \%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 3,74, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap lebih besar 0,05 poin atau capaiannya 101,33 % dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap lebih besar 0,08 poin atau capaiannya 102,15 % dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK [Satuan Kerja]	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,74	3,79	101,33 %
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,79	102,15 %

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap , seperti:

1. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Keimigrasian;
2. Pelaksanaan Kegiatan Operasi Mandiri Keimigrasian;
3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA);
4. Pelaksanaan Kegiatan Operasi Gabungan TIMPORA;
5. Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian;
6. Pelaksanaan Kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur 5 memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila

memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan Sinergitas antar Instansi;
2. Meningkatkan transparansi dalam operasi penegakan hukum dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas untuk menanggapi pelanggaran etika atau hukum;
3. Menerapkan strategi intelijen yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang relevan dalam proses penegakan hukum;
4. Pengusulan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna meningkatkan kompetensi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian;
5. Meningkatkan kerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) termasuk pertukaran informasi terkait ancaman keamanan dan pemantauan pergerakan individu yang mencurigakan;
6. menerapkan pendekatan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan merancang strategi pengamanan yang lebih efektif.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	3,92	3,85	3,91	3,88	3,93	3,97	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Menerima Imbalan	3,93	3,90	3,91	3,87	3,95	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99
Perlakuan yang sama	3,88	3,85	3,91	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Prosedur	3,90	3,85	3,94	3,88	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Privasi Pelapor	3,90	3,84	3,94	3,84	3,95	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00
Proses Pelanggaran	3,88	3,84	3,93	3,88	3,93	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99
Pencegahan Korupsi	3,90	3,86	3,93	3,88	3,95	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	3,92	3,85	3,94	3,88	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Penempatan	3,92	3,86	3,94	3,88	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Promosi Jabatan	3,88	3,84	3,94	3,89	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pengembangan Kompetensi	3,89	3,84	3,96	3,88	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kenaikan Pangkat	3,92	3,86	3,97	3,88	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gaji	3,92	3,86	3,96	3,88	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Presensi Pegawai	3,90	3,79	3,93	3,87	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	3,90	3,85	3,93	3,88	3,94	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00
PBJ	3,90	3,79	3,94	3,88	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Honorarium	3,88	3,89	3,96	3,89	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Bukti Transaksi	3,89	3,85	3,96	3,88	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	3,90	3,88	3,96	3,90	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,89	3,84	3,93	3,90	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,89	3,84	3,94	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99
Kode Etik	3,90	3,80	3,96	3,90	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Nilai Integritas	3,90	3,84	3,94	3,88	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Responden	56	61	60	60	59	59	54	55	52	51	52	52

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,99 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,99 * 337) + (3,99 * 599) + (3,99 * 473) + (4 * 79) + (3,99 * 64) + (4 * 203) + (3,98 * 238) + (4 * 212) + (3,99 * 164) + (4 * 266) + (4 * 286) + (3,99 * 133))}{337 + 599 + 473 + 79 + 64 + 203 + 238 + 212 + 164 + 266 + 286 + 133} \\ &= \frac{12193,54}{3054} \\ &= 3,99 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,95
Menerima Imbalan	3,96
Perlakuan yang sama	3,95
Prosedur	3,96
Privasi Pelapor	3,95
Proses Pelanggaran	3,95
Pencegahan Korupsi	3,96
Penerimaan Pegawai	3,96
Penempatan	3,96
Promosi Jabatan	3,95
Pengembangan Kompetensi	3,96
Kenaikan Pangkat	3,96
Gaji	3,96

Unsur Layanan	Nilai
Presensi Pegawai	3,95
Perjalanan Dinas	3,95
PBJ	3,95
Honorarium	3,96
Bukti Transaksi	3,96
Tanggung jawab	3,96
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,96
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,95
Kode Etik	3,96
Nilai Indeks Integritas Organisasi	3,96
Responden	671

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap adalah sebesar dari target sebesar 3,95 atau dengan capaian sebesar 126,19 %.

Capaian IKI:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{3,95}{3,13} \times 100\% = \mathbf{126,19\%} \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,92 dan 2021 sebesar 3,83, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,95 indeks. Hal ini membuktikan bahwa

nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah konsisten naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,83	123,15 %	3,12	3,92	125,64 %	3,13	3,95	126,19 %

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,95 indeks atau nilai capaian sebesar 126,19 %.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,95}{[3,14]} \times 100\% = \mathbf{125,79 \%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 3,91 maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap lebih besar 0,04 poin atau capaiannya 101,02 % jika dibandingkan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	Capaian (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	3,91	3,95	101,02 %

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Budaya anti Korupsi;
2. Integritas Kerja terkait Pengelolaan SDM;
3. Integritas Pelaksanaan Anggaran;
4. Integritas Kerja dan Kesesuaian perintah atasan dengan aturan norma.
5. Kesesuaian pelayanan internal dengan SOP yang telah ditetapkan;
6. Kepada pegawai yang berprestasi diberikan reward oleh atasan dan diberikan punishment bagi pegawai yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Tersedianya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai; serta
8. Terselenggaranya pembinaan rutin pegawai setiap bulannya baik untuk jasmani dan rohani.

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,95
Menerima Imbalan	3,96
Perlakuan yang sama	3,95
Prosedur	3,96
Privasi Pelapor	3,95
Proses Pelanggaran	3,95
Pencegahan Korupsi	3,96
Penerimaan Pegawai	3,96
Penempatan	3,96
Promosi Jabatan	3,95
Pengembangan Kompetensi	3,96
Kenaikan Pangkat	3,96
Gaji	3,96
Presensi Pegawai	3,95
Perjalanan Dinas	3,95
PBJ	3,95
Honorarium	3,96
Bukti Transaksi	3,96
Tanggung jawab	3,96
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,96
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,95
Kode Etik	3,96

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel

Transparansi, Perlakuan yang sama, Privasi Pelapor, Proses Pelanggaran, Promosi Jabatan, Presensi Pegawai, Perjalanan Dinas, PBJ dan Hukuman Pekerjaan Tidak sesuai aturan merupakan variabel dengan nilai terendah akan tetapi nilai tersebut masih tergolong kategori Sangat Baik. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 22 unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa serta promosi jabatan;
2. Memberikan dukungan untuk pengembangan keterampilan dan karier melalui pembinaan dan mentoring;
3. Meningkatkan komunikasi internal agar pegawai merasa terlibat dan terinformasi tentang perubahan, kebijakan dan tujuan organisasi;
4. Memberikan apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi;
5. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dengan memberikan umpan balik yang konstruktif;
6. Melakukan survei karyawan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area peningkatan

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.606.661.000	Rp. 2.415.641.086	92,67 %
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.606.661.000	Rp. 2.415.641.086	92,67 %
Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.973.579.000	[Rp. 8.760.243.632	97,62 %
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.973.579.000	[Rp. 8.760.243.632	97,62 %
Total	Rp. 11.580.240.000	Rp. 11.175.884.718	96,51 %

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp. 8.891.532.000	Rp. 9.661.851.000	Rp. 11.580.240.000
Realisasi	Rp. 7.726.451.415	Rp. 9.348.001.525	Rp. 11.175.884.718
Capaian	86,90 %	96,75 %	96,51 %


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.477.201.000	Rp. 3.397.851.452	97,72 %	Rp. 3.518.915.000	Rp. 3.437.714.104	97,68 %
Belanja Barang	Rp. 4.687.331.000	Rp. 3.622.040.616	77,27 %	Rp. 5.379.686.000	Rp. 5.147.657.421	95,69 %
Belanja Modal	Rp. 727.000.000	Rp. 706.559.347	97,19 %	Rp. 763.250.000	Rp. 762.630.000	99,92 %
JUMLAH	Rp. 8.891.532.000	Rp. 7.726.451.415	86,90 %	Rp. 9.661.851.000	Rp. 9.348.001.525	96,75 %

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.631.894.000	Rp. 3.584.890.876	98,71 %
Belanja Barang	Rp. 5.710.582.000	Rp. 5.471.560.192	95,81 %
Belanja Modal	Rp 2.237.764.000	Rp 2.119.433.650	94,71 %
JUMLAH	Rp. 11.580.240.000	Rp. 11.175.884.718	96,51 %


Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Pagu Anggaran 2023 mengalami peningkatan;
2. Sisa Anggaran Belanja Modal Konstruksi tidak terserap maksimal dikarenakan tidak cukup waktu untuk melakukan Revisi Kewenangan DJA.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNB

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap tahun 2023 sebesar Rp. 9.645.250.000
Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai

		Kinerja					Evisiensi
1	2021	96,80	86,90	89,39	100	20	100
2	2022	92,02	96,75	97,99	100	9,8	74,49
3	2023	88,97	95,51	97,30	100	5,73	64,33

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Baik pada aplikasi SMART DJA



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI CILACAP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)						
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP/D	Renkas				Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Ketepatan	Efisiensi	Nilai EKA	
1	130	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	Nilai	100.00	80.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.19	100.00	100.00	100.00	0.00	95.00	93.53	95%	98.45					
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5									
				Nilai Akhir	5.00	4.05	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.73	10.00	17.00	5.00	0.00	4.75									
				Nilai Aspek	93.66			100.00			99.55			95.00												

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Tabel IKPA 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI CILACAP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	130	013	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP	Nilai	100.00	76.71	94.24	97.00	100.00	99.88	100.00	100.00	96.21	100%	96.21
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.67	18.85	9.70	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	88.36		98.22					100.00			

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel IKPA 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI CILACAP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	130	013	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP	Nilai	87.50	84.97	100.00	94.00	100.00	96.94	100.00	100.00	96.34	100%	96.34
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	8.75	8.50	20.00	9.40	10.00	9.69	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.24		98.19					100.00			

Tabel IKPA 2023

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap adalah sebesar 96,34. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dikategorikan Sangat Baik karena berada pada range nilai 95-100.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraian penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2023:

1. Pengisian E-Performance

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sudah menggunakan aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memudahkan proses pemantauan dan Pengendalian Kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

Dalam rangka peningkatan nilai pada aplikasi e-performance, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- Telah dilakukan penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>;
- Telah dilakukan penghitungan Indeks Pengamanan Keimigrasian Berdasarkan penilaian Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
- Telah dilakukan penghitungan Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Berikut adalah hasil tangkapan layar dari aplikasi e-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Tahun 2023 :

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 KANTOR IMIGRASI CILACAP														
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET			REALISASI					
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN	CAT MON	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah			3,25 Indeks; Triwulan III	TW1	3,25	Indeks	3,99	123	Januari : Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Februari: Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Maret: Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi		
			Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	3,25	Indeks	3,99	123	April: Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Mei: Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Juni: Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi		
							TW3	3,25	Indeks	3,99	123	Juli : Telah dilakukan Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi		

Tipe	Indeks	Nilai
TW1	3.13	Indeks
TW2	3.13	Indeks
TW3	3.13	Indeks

Tipe	Indeks	Nilai
TW1	3.13	Indeks
TW2	3.13	Indeks
TW3	3.13	Indeks


2. E-Monev Bappenas

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi yang digunakan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mempunyai beberapa fungsi penting, antara lain Memudahkan pengumpulan data, Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi, Meningkatkan akurasi dan validitas data, Menyediakan analisis data yang lebih baik, Menyediakan informasi yang relevan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap mendapatkan persentase kemanfaatan sebesar 100 % dan serapan anggaran sebesar 96,51 . Nilai tersebut dapat diraih dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja;
- Melakukan persiapan kegiatan;
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Berikut adalah tangkapan layar dari Aplikasi e-Monev Bappenas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap:



3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap turut serta dalam rangka pemenuhan Target Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan mengumpulkan data dukung dari kegiatan :

- Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya pengusulan Cekal yang cepat, tepat berbasis IT.
- Implementasi Mobile Passport (M-Passport)
- Penegakan Hukum Berbasis SOPAP dan Regulasi

4. Capaian Output Lainnya

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap mencapai capaian output dengan statistik sebagai berikut :

PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN (KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP)										JUMLAH	
		DISETUIJI		DITOLAK									
		L	P	WAWANCARA		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM			
1	Baru	22089	19604	94	65	0	0	0	0	0	0	0	41534
2	Penggantian Habis Berlaku	10427	8788	5	3	0	0	0	0	0	0	0	19215
3	Penggantian Halaman Penuh	252	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
4	Penggantian Hilang karena Keadaan Kahar	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Penggantian Hilang	479	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
6	Penggantian Rusak karena Keadaan Kahar	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	Penggantian Rusak	34	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
JUMLAH		33282	28928	99	68	0	0	0	0	0	0	0	62051

PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA ELEKTRONIK

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN (KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP)										JUMLAH	
		DISETUIJI		DITOLAK									
		L	P	WAWANCARA		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM			
1	Baru	98	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
2	Penggantian Habis Berlaku	185	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
3	Penggantian Halaman Penuh	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
4	Penggantian Hilang karena Keadaan Kahar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penggantian Hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penggantian Rusak karena Keadaan Kahar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penggantian Rusak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		96	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193

IZIN KUNJUNGAN

NO	PENGELUARAN	PERMOHONAN						JUMLAH
		DISETUIJI		DITOLAK		DITANGGUHKAN		
		L	P	L	P	L	P	
1	Baru	0	0	0	0	0	0	0
2	Perpanjangan	96	24	0	0	0	0	120
3	Alih Status	5	0	0	0	0	0	5
4	Bebas Bea	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		101	24	0	0	0	0	125

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

NO	PENGELUARAN	PERMOHONAN						JUMLAH
		DISETUIJI		DITOLAK		DITANGGUHKAN		
		L	P	L	P	L	P	
1	Baru	401	44	0	0	0	0	445
2	Perpanjangan	322	40	0	0	0	0	362
3	Alih Status / Konversi	34	10	0	0	0	0	44
4	Penggantian Karena Hilang	23	0	0	0	0	0	23
5	Penggantian Karena Rusak	0	0	0	0	0	0	0
6	Peneraan ITAS Perairan	7	0	0	0	0	0	7
JUMLAH		787	94	0	0	0	0	881

IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

NO	PENGELUARAN	PERMOHONAN						JUMLAH
		DISETUJUI		DITOLAK		DITANGGUHKAN		
		L	P	L	P	L	P	
1	Baru	2	0	0	0	0	0	0
2	Perpanjangan	9	2	0	0	0	0	0
3	Alih Status/ Konversi	6	1	0	0	0	0	0
4	Penggantian Karena Hilang	0	0	0	0	0	0	0
5	Penggantian Karena Rusak	0	0	0	0	0	0	0
6	Pelaporan ITAP	1	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		18	3	0	0	0	0	21

LAIN – LAIN

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN				JUMLAH
		DISETUJUI		DITOLAK		
		L	P	L	P	
1	Smart Card	0	0	0	0	0
2	ABTC	0	0	0	0	0
3	Affidavit	14	15	0	0	29
4	Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	0	0	0	0	0
5	Perpanjangan Visa On Arrival	155	53	0	0	0
JUMLAH		169	68	0	0	237

NO	PASAL YANG DILANGGAR	PELANGGARAN KEIMIGRASIAN												JUMLAH
		TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN												
		DAFTAR CEKAL		PEMBATALAN IZIN TINGGAL / DOKIM		LARANGAN BERADA DI WILAYAH TERTENTU DI INDONESIA		DEPORTASI		RUANG DETENI		BEBAN BIAYA/ DENDA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasal 78 ayat 3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
2	Pasal 113	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
3	Pasal 75 Ayat (1)	5	0	0	0	0	0	7	0	13	0	0	0	25
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2

TIM PORa

NO	TIM PORa	KEGIATAN			
		RAPAT KOORDINASI		OPERASI GABUNGAN	
		WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	KABUPATEN	08 Maret 2023	Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyumas	09 Maret 2023	Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyumas
2	KECAMATAN	11 Mei 2023	Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kebumen	12 Mei 2023	Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kebumen
		11-Jul-23	Kecamatan Purbalingga	12-Jul-23	Kecamatan Purbalingga
		07-Sep-23	Kecamatan seKabupaten Banjarnegara	08 September 2023	Kecamatan seKabupaten Banjarnegara

5. Penghargaan

Pada Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah berhasil memperoleh penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W.13-431.UM.01.02 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023 diantaranya:

- Peringkat pertama Kategori Pelaksanaan Pro Justicia ;
- Peringkat pertama Kategori Pengelolaan Website / PPID Terbaik;
- Peringkat ke 2 Kategori Eazy Paspor Terbanyak;

- Peringkat ke 2 Kategori Pengelolaan Desa Binaan Imigrasi Terbaik.

6. Kegiatan Prioritas Nasional

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara dalam bidang Keimigrasian serta peningkatan pelayanan yang baik dan bersih.

a. Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah

Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komitmen tersebut adalah Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, dalam rangka menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, serta Inovatif) dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance. Terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, pimpinan telah melaksanakan dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2019 dan terus berusaha mempertahankan dan mendapatkan predikat WBBM di tahun 2023.

b. Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 122,76 % tanpa ada catatan.
 - Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 120,76 % tanpa ada catatan.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks` Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 126,51 % tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.175.884.718 atau 96,51 % dari total anggaran sebesar Rp.11.580.240.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.191.791.299 atau 240,44 % dari target sebesar Rp. 9.645.252;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap adalah:
 - a. Keterbatasan SDM dan Sarpras baik dalam bentuk maupun jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan Tusi;

- b. Kurangnya Koordinasi yang baik dengan bentuk pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan dan fungsi kurang optimal;
 - c. Kurangnya pemahaman pemohon terkait aplikasi Mpaspor.
5. Seluruh target kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah dan Indeks Kepuasan Internal di wilayah telah memenuhi capaian target kinerja.
 6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019).

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan Sinergitas antar Instansi;
2. Meningkatkan transparansi dalam operasi penegakan hukum dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas untuk menanggapi pelanggaran etika atau hukum;
3. Menerapkan strategi intelijen yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang relevan dalam proses penegakan hukum;
4. Pengusulan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna meningkatkan kompetensi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian;
5. Meningkatkan kerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) termasuk pertukaran informasi terkait ancaman keamanan dan pemantauan pergerakan individu yang mencurigakan;
6. menerapkan pendekatan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan merancang strategi pengamanan yang lebih efektif;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa serta promosi jabatan;

8. Memberikan dukungan untuk pengembangan keterampilan dan karier melalui pembinaan dan mentoring;
9. Meningkatkan komunikasi internal agar pegawai merasa terlibat dan terinformasi tentang perubahan, kebijakan dan tujuan organisasi;
10. Memberikan apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi;
11. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dengan memberikan umpan balik yang konstruktif;
12. Melakukan survei karyawan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area peningkatan

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN➤ **Perjanjian Kinerja****Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Ananto Putra
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


A. Yuspahrudin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap


Yoga Ananto Putra
NIP. 19830401 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.084.921.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.084.921.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.454.233.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.454.233.000

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Usphruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap



Yoga Ananto Putra
NIP. 19830401 200212 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Ananto Putra
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 03 Januari 2022


Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap
Yoga Ananto Putra
NIP. 19830401 200212 1 003

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Ananto Putra
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahrudin
Yuspahrudin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap



Yoga Ananto Putra
NIP. 19830401 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		6. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.039.890.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.039.890.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.993.724.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7.993.724.000,-

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap



Yoga Ananto Putra
NIP. 19830401 200212 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Ananto Putra

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2023

↑ Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap †

Yoga Ananto Putra
NIP. 19830401 200212 1 003

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Taufik Sulaeman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Mohamad Taufik Sulaeman
NIP. 197405121994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.530.205.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.530.205.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.272.916.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.272.916.000

Semarang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap



Mohamad Taufik Sulaeman
NIP. 197405121994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Mohamad Taufik Sulaeman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap


Mohamad Taufik Sulaeman
NIP. 197405121994031002

➤ **PENGHARGAAN**

- Penghargaan atas pengelolaan Website / PPID Terbaik



- Penghargaan atas Pelaksanaan Pro Justitia